



PUTUSAN

NOMOR : 20/PID.B/2013/PN. LBJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	H. IDRIS DAUD ;
Tempat Lahir	:	Pulau Mesa ;
Umur/Tanggal Lahir	:	58 tahun/ 01 Juli 1955 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Pulau Mesah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama TITUS M. TIBO, SH., Advokat berkantor di Jl. Prof. Dr. WZ Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2013 ;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM – 08/ L.BAJO / Ep.2 /04 / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan **Terdakwa H. IDRIS DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “sebagai orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. IDRIS DAUD** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - ⇒ 6 (enam) buah pemukul/ hammer bergagang kayu ;-----
 - ⇒ 7 (tujuh) buah betel ;-----
 - ⇒ 1 (satu) buah parang ;-----
 - ⇒ 1 (satu) buah lampu lentera ;-----
 - ⇒ 151 (seratus lima puluh satu) buah karung plastik ;-----
 - ⇒ 5 (lima) buah senter kepala ;-----
 - ⇒ 44 (empat puluh empat) karung berisi material batuan yang diduga mengandung mineral ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Telah mendengar Pembelaan/Pleidoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim karena perbuatan Terdakwa merupakan bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat Pulau Mesah untuk pembangunan Masjid di Pulau Mesah, Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dinyatakan melalui putusan pidana :-----

----- Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;---

----- Telah mendengar Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-08/L.BAJO/Euh.2/05/2013 tertanggal 10 Mei 2013 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

---- Bahwa mereka Terdakwa Haji IDRIS DAUD sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, bersama-sama

dengan ANTAWI, MUSLIM SATING, YOYON MARIANTO, HIDAYAT, AEP SAEPUL, MASHURI, FERI RIFAI, HILWAN, HARDI dan BAKRIM dan saudara JAFAR serta saudara ABDUL SALAM alias SALAM (masing-masing adalah tersangka dalam berkas perkara terpisah), sejak hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Belas atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili perkara ini, ***telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

---- Bahwa pada awalnya masyarakat di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, hendak membangun masjid di Pulau Mesah, dalam proses pembangunannya Panitia Pembangunan Masjid dan masyarakat Desa Pasir Panjang mengalami hambatan khususnya mengenai masalah dana. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada tanggal 05 Juli 2012 panitia pembangunan masjid di Pulau Mesah yang terdiri dari Haji BASGUN, JOKO, MUSBIGA H AGEL, KAMSIN, SUHARDIN, HALAKING, SAMAUNA, HASAN AMIDO dan saudara MUHAMAD AKIR dibawah pimpinan Haji BASGUN, datang ke rumah terdakwa HAJI IDRIS DAUD selaku ketua umum pembangunan Masjid di Pulau Mesah untuk menyampaikan bahwa uang di kas untuk pembangunan masjid sudah habis. Saat itu Terdakwa HAJI IDRIS DAUD menyampaikan kepada anggota panitia pembangunan masjid tersebut bahwa ***“saya tidak mempunyai dana pribadi untuk pembangunan masjid, hanya ada***

satu peluang saja untuk mencari dana untuk pembangunan masjid yaitu dengan mengambil batu di Pulau Sebayur, sedangkan soal siapa yang mau bekerja untuk menggali dan siapa yang akan membeli batuan tersebut, biar saya yang mencarinya”.

Kemudian Terdakwa HAJI IDRIS DAUD menghubungi saudara ANDI RAHMAT (DPO) yang merupakan pembeli atau pengusaha yang akan membeli bebatuan yang digali di Pulau Sebayur, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada tanggal 07 Juli 2011, Terdakwa HAJI IDRIS DAUD dan saudara ANDI RAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah Terdakwa HAJI IDRIS DAUD di Labuan Bajo guna membahas berapa harga yang harus dibayarkan oleh ANDI RAHMAN atas batu-batu yang berhasil digali di Pulau Sebayur. Harga yang disepakati saat itu adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tiga bulan dan dibayarkan setiap minggu kepada Panitia Pembangunan Masjid sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pada saat pertemuan tersebut saudara ANDI RAHMAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Panitia Pembangunan Masjid yang diterima oleh Terdakwa HAJI IDRIS DAUD, sebagai uang muka pembelian batu-batuan dari Pulau Sebayur. Uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian oleh Terdakwa HAJI IDRIS DAUD diserahkan kepada Bendahara Pembangunan Masjid yaitu saudara JUKRI H. YASIN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipegang sendiri oleh Terdakwa HAJI IDRIS DAUD. Setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa HAJI IDRIS DAUD bersama dengan Panitia Pembangunan Masjid lainnya segera berkoordinasi untuk segera melakukan penggalian batu di Pulau Sebayur, Desa Pasir Panjang,

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah berkoordinasi, akhirnya Terdakwa HAJI IDRIS DAUD bersama dengan Panitia Pembangunan Masjid lainnya langsung meminta Saudara JAFAR untuk menghubungi saudara ANTAWI, supaya datang ke Labuan Bajo untuk melakukan penambangan emas, setelah dihubungi, saudara ANTAWI datang ke Labuan Bajo dan diperkenalkan kepada Terdakwa HAJI IDRIS DAUD dan Panitia Pembangunan Masjid di Pulau Mesah. Kemudian saudara JAFAR bersama dengan saudara ANTAWI melakukan pengecekan lokasi di Pulau sebayur bersama dengan saudara ANTAWI dimana saat saudara ANTAWI melakukan pengetesan dengan cara tradisional yaitu dengan cara mengambil bebatuan lalu memecah batuan tersebut lalu mendulang bebatuan yang sudah Pecah dengan menggunakan alat dulang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari bahan fiber, saudara ANTAWI menemukan kandugan mineral logam emas yang terkandung di dalam bebatuan di Pulau Sebayur tersebut. Setelah itu saudara ANTAWI kembali ke Labuan Bajo, dan melaporkan hasilnya kepada Terdakwa HAJI IDRIS DAUD dan panitia pembangunan masjid di rumah Terdakwa HAJI IDRIS DAUD di Labuan Bajo. Setelah itu terdakwa HAJI IDRIS DAUD bersama dengan Panitia Pembangunan Masjid meminta saudara ANTAWI untuk segera melakukan penambangan batu-batuan di Pulau Sebayur tersebut dan menunjuk Saudara JAFAR dan Saudara ABDUL SALAM alias SALAM sebagai Pengawas dimana tugas dari Saudara JAFAR dan Saudara ABDUL SALAM alias SALAM adalah mengawasi kerja dari para penambang dan mengawasi jumlah batu-batuan yang diperoleh dari hasil penggalian untuk mencegah jangan sampai ada batu-batuan yang dijual tanpa sepengetahuan dari Terdakwa HAJI IDRIS DAUD dan Panitia Pembangunan masjid serta melaporkan kepada Terdakwa HAJI IDRIS

DAUD dan Panitia pembangunan masjid apabila ada orang lain selain para penambangan yang melakukan penggalian batu di Pulau Sebayur. Atas permintaan Haji IDRIS DAUD dan Panitia Pembangunan Masjid tersebut, baik Saudara JAFAR dan Saudara ABDUL SALAM alias SALAM maupun saudara ANTAWI menyetujuinya. kemudian saudara ANTAWI menghubungi saudara MUSLIM SATING, saudara YOYON MARIANTO, saudara HIDAYAT, saudara AEP SAEPUL, saudara MASHURI, saudara FERI RIFAI, saudara HILWAN, saudara HARDI, dan saudara BAKRIM untuk datang ke Labuan Bajo dan melakukan Penambangan bebatuan di Pulau sebayur sedangkan saudara JAFAR dan Saudara ABDUL SALAM alias SALAM mengawasi pekerjaan para penambang. Saudara ANTAWI dan teman-temannya mulai melakukan kegiatan penambangan batuan di pulau Sebayur sejak hari senin tanggal 9 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 wita hingga pukul 02.00 wita, lalu pada hari selasa tanggal 10 Juli 2012 para Penambang melakukan penambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pukul 07.00 wita hingga pukul 12.00 wita dan dilanjutkan lagi pada malam harinya sejak pukul 19.00 wita sampai pukul 02.00 wita, kemudian pada hari rabu tanggal 11 Juli 2012 para Penambang mulai melakukan penambangan sekitar pukul 07.00 wita hingga pukul 12.00 wita, lalu di lanjutkan lagi pada sore harinya dari pukul 19.00 wita hingga pukul 23.00 wita. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 23.00, petugas Kepolisian dari Polres Manggarai Barat, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan para penambang, menangkap saudara JAFAR dan Saudara ABDUL SALAM alias SALAM bersama dengan ANTAWI, MUSLIM SATING, YOYON MARIANTO, HIDAYAT, AEP SAEPUL, MASHURI, FERI RIFAI, HILWAN, HARDI dan BAKRIM, di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha penambangan dari pihak yang berwenang. Pada saat penangkapan tersebut petugas Polres Manggarai Barat menemukan barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) karung yang berisi bebatuan yang merupakan hasil galian daripada pera pelaku, 6 (enam) buah pemukul bergagang kayu, (tujuh) buah betel, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah lampu lentera, 151 (seratus lima puluh satu) buah karung plastik dan 5 (lima) buah senter kepala. Kemudian saudara JAFAR dan Saudara ABDUL SALAM serta para Penambang beserta barang bukti tersebut dibawa menuju ke Labuan Bajo untuk diamankan di Polres Manggarai Barat. Bahwa terhadap batuan hasil penambangan yang dilakukan oleh para penambang tersebut telah di ambil sampelnya dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik PT. SURVEYOR INDONESIA di Surabaya dengan No. Lab : ROA- 1707120055, tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kadar Emas (Au) Gram / ton diperoleh kadar Emas sebesar 64.54 Gram / ton dengan metode Fire Assay ;-----
 2. Kadar Perak (Ag) Gram / ton diperoleh kadar Perak sebesar 7.22 Gram / ton dengan metode AAS ;-----
 3. Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.14 % (persen) dengan metode AAS ;-----
- Dengan catatan :-----
- Kadar Emas sangat tinggi ;-----

---- Bahwa perbuatan terdakwa HAJI IDRIS DAUD tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP ;

--- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; -----

--- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (*lima*) orang saksi dan 1 (*satu*) orang Ahli di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :-----

1. **Saksi MARIANUS DEMON HADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penambangan yang terletak di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh ANTAWI, MUSLIM SATING, YOYON MARIANTO, HIDAYAT, MASHURI, FERI RIFAI, HILMAN, HARDI dan BAKRIM ;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 kami mendapat informasi ada yang melakukan penambangan di Pulau Sebayur sehingga pada tanggal 11 juli 2012 sekitar pukul 19.00 wita kami berangkat dari Labuan Bajo ke Pulau Sebayur dengan menggunakan Kapal Motor untuk melakukan Patroli ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita kami tiba di Pulau Sebayur akan tetapi kami berhenti di luar Pulau Sebayur karena air laut surut dan melihat ada cahaya lampu dan orang yang sedang melakukan kegiatan diatas bukit Pulau Sebayur ;
- Bahwa selanjutnya saksi Sarifudin dan saksi RADIT dengan menggunakan sampan menuju ke pantai Pulau Sebayur tempat melakukan kegiatan penambangan tersebut kemudian saksi berteriak untuk menyuruh para penambang berkumpul dan saksi SARIFUDIN mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menyuruh berhenti melakukan kegiatan ;
- Bahwa para pekerja yang ditangkap pada saat itu adalah MUSLIM SATING, YOYON MARIANTO, HIDAYAT, AEP SYAIPUL, MASHURI, FERI RIFAI, HILWAN, HARDI dan BAKRIM sedangkan ANTAWI, saksi JAFAR dan saksi ABDUL SALAM berhasil melarikan diri dan keesokan harinya baru menyerahkan diri ;
- Bahwa selanjutnya para pekerja langsung diinterogasi oleh Kanit Pidsus Sat Reskrim Polres Mabar tentang siapa yang menyuruh melakukan penambangan ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh salah satu pekerja mengatakan bahwa kami disuruh oleh terdakwa ;

- Bahwa para pekerja melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan betel, palu, linggis dan senter kepala sebagai penerang ;
- Bahwa para pekerja melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggali sehingga berbentuk lorong dan saat ditangkap hasil penambangan tersebut masih berbentuk material sebanyak 44 karung plastik ;
- Bahwa menurut Antawi material galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa dan hasilnya akan digunakan untuk pembangunan Masjid di Pulau Mesah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama para pekerja melakukan kegiatan penambangan akan tetapi kami telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan tersebut selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa para pekerja melakukan kegiatan penambangan tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penambangan yang terletak di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan oleh

ANTAWI, MUSLIM SATING, YOYON MARIANTO, HIDAYAT, MASHURI,
FERI RIFAI, HILMAN, HARDI dan BAKRIM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- pakerja mengatakan bahwa kami disuruh oleh terdakwa ;

- Bahwa para pekerja melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan batel, palu, linggis dan senter kepala sebagai penerang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja melakukan kegiatan penambangan dengan cara menggali sehingga berbentuk lorong dan saat ditangkap hasil penambangan tersebut masih berbentuk material sebanyak 44 karung plastik ;
- Bahwa menurut Antawi material galian tersebut akan dibawa ke Sumbawa dan hasilnya akan digunakan untuk pembangunan Masjid di Pulau Mesah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama para pekerja melakukan kegiatan penambangan akan tetapi kami telah melakukan pengintaian terhadap kegiatan tersebut selama 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa para pekerja melakukan kegiatan penambangan tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi H. BASGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pengambilan Batu di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pengambilan batu dilakukan oleh ANTAWI, MUSLIM SATING, YOYON MARIANTO, HIDAYAT, AEP SYAIPUL, MASHURI, FERI RIFAI, HILWAN, HARDI dan BAKRIM ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengambilan batu tersebut akan tetapi saksi tahu pada saat sebelum dilakukan kegiatan penggalian batu tersebut Panitia Pembangunan Masjid dan Tokoh Masyarakat di Pulau Mesah melakukan rapat di rumahnya terdakwa dengan agenda pembangunan Masjid di Pulau Mesah dan membutuhkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga sebagai solusinya Panitia meminta untuk mengambil batu di Pulau Sebayur dan hasilnya sebagai modal untuk pembangunan Masjid sehingga di setuju oleh saksi H. IDRIS DAUD ;
- Bahwa terdakwa yang mengusulkan untuk menggali batu di Pulau Sebayur sehingga di setuju oleh Panitia ;
 - Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa, H. BADO, JUKRI H. YASIN, KAMSIN, HALAKIM, SUHARDIN, SALAM, HASAN MIDO, HIDAR dan HASISI serta yang lainnya saksi tidak ingat lagi ;
 - Bahwa terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid dan saksi sebagai Wakil Ketua Pembangunan Masjid ;
 - Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut, terdakwa menghubungi ANDI RAHMAN sebagai pembeli bebatuan kemudian ANDI RAHMAN dan panitia melakukan pertemuan di rumahnya terdakwa dan terjadi kesepakatan bahwa ANDI RAHMAN akan membeli bebatuan seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan penggalian dilakukan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa selanjutnya ANDI RAHMAN membayar panjar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada panitia untuk digunakan pembangunan Masjid ;
 - Bahwa penggalian bebatuan tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi terkait akan tetapi hanya memperoleh ijin masyarakat Pulau Mesah dan disetujui oleh Kepala Desa Pasir Putih ;
 - Bahwa material galian tersebut belum sempat di jual ;
 - Bahwa Antawi dan kawan-kawannya baru 2 hari melakukan kegiatan mengambil batu dan peroleh hasil 44 (empat puluh empat) karung batu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan batu di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012 sekitar sehingga sekitar pukul 22.00 wita ditangkap oleh pihak berwajib ;
- Bahwa pengambilan batu dilakukan oleh ANTAWI, MUSLIM SATING, YOYON MARIANTO, HIDAYAT, AEP SYAIPUL, MASHURI, FERI RIFAI, HILWAN, HARDI dan BAKRIM ;
- Bahwa pengambilan batu tersebut dilakukan dengan menggunakan betel, linggis, palu dan senter kepala ;
- Bahwa Antawi dan kawan-kawannya menggali batu karena disuruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan ABDUL SALAM mendapat tugas dari panitia untuk mengawasi kegiatan tersebut dan menghitung jumlah hasil galian serta mengamankan para pekrja dari gangguan masyarakat Pulau Pasir ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan jumlah hasil galian sebanyak 44 (empat puluh empat) karung ;
- Bahwa saksi dan ABDUL SALAM melakukan kegiatan untuk mengawasinya tidak digaji karena sesuai dengan tugas panitia kami sebagai pengawas ;
- Bahwa pengambilan batu tersebut dilakukan dengan cara menggali ;
- Bahwa pengambilan batu tersebut dilakukan dengan tujuan mencari dana untuk pembangunan Masjid di Pulau Mesah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau batu tersebut ada mengandung emas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada pembangunan Masjid di Pulau Mesah akan tetapi pembangunan Masjid tersebut tidak bisa dilanjutkan karena kekurangan dana sehingga Panitia Pembangunan Masjid bertemu dengan Terdakwa untuk menyampaikan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid di Pulau Mesah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid sehingga untuk menyikapi kekurangan dana tersebut terdakwa menyuruh untuk menjual batu di Pulau Sebayur akan tetapi terlebih dahulu minta ijin kepada Pemerintah/ Kepala Desa dan usulan tersebut disetujui oleh panitia sehingga panitia menemui Kepala Desa Pasir Putih dan mendapat surat rekomendasi/ persetujuan dari masyarakat Pulau Mesah mengetahui Kepala Desa Pasir Putih ;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi pembeli yang bernama ANDI RAHMAN sehingga ANDI RAHMAN yang membiayai Antawi dan kawan-kawannya untuk datang ke Pulau Sebayur ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan menggali batu/ menambang tersebut panitia bersama-sama dengan ANDI RAHMAN melakukan pertemuan di rumahnya terdakwa untuk membicarakan harga bebatuan tersebut sehingga disepakati harga bebatuan tersebut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ karung dan penggalian tersebut dilakukan selama 3 bulan samapi dengan harga yang dibeli oleh ANDI RAHMAN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid ;
- Bahwa selanjutnya ANDI RAHMAN menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi H. BASGUN sebagai bendahara dan uang tersebut digunakan untuk membayar kosen Masjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya

Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bata merah dan pasir ;

- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh ANDI RAHMAN untuk panjar membeli bebatuan tersebut ;
- Bahwa Panitia Pembangunan Masjid terdiri dari terdakwa (ketua), H. Basgun (wakil), Joko (sekretaris), Kamsi, Tala dan H. Badu ;
- Bahwa proses penggalian batu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah Daerah dan hanya ada surat rekomendasi dari Kepala Desa Pasir Putih ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

6. Saksi Ahli MAURITZ ALVIANO LATUBATARA, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bidang Pengawasan yakni melakukan pengawasan terhadap ijin-ijin Usaha

Pertambangan serta pemenuhan syarat-syarat dan pelanggaran terhadap ijin usaha baik analisa mengenai dampak lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja maupun teknis pertambangan;

- Bahwa prinsip dasar pertambangan batu-batuan seperti ini bisa diambil tetapi ada aturan, karena hal itu sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga harus ada ijin untuk melakukan penambangan, dan berkaitan dengan hal ini sebelumnya saksi sempat sampaikan kepada adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengurus ijin nanti diproses karena ada kaitannya dengan aturan-aturan yang wajib direferensi ;

- Bahwa prinsip untuk mengeluarkan ijin pertambangan yaitu antara lain harus memenuhi regulasi (aturan) yang terkait dengan Undang-undang Tata Ruang, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Pertambangan ;
- Bahwa ijin usaha pertambangan rakyat diajukan dengan permohonan ke Pemerintah Daerah melalui Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi yang dilampiri dengan letak lokasi pertambangan, dalam hal ini melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten, setelah diterima permohonan ijin tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi meneliti dan menentukan koordinat untuk memastikan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak;
- Bahwa apabila letak lokasi pertambangan yang dimohonkan tersebut terkait dengan leading sektor (wilayah) lainnya, maka permohonan tersebut tidak diterbitkan (ditolak) ;
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap Pulau Sebayur, dalam peta yang dimiliki oleh Taman Nasional Komodo (TNK) bahwa Pulau Sebayur adalah salah satu penyanggah pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa dalam permohonan ijin pertambangan, haruslah dilihat adalah leading sektor, kalau memang leading sektornya pariwisata, maka tidak diijinkan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut ;
- Bahwa untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan, harus ditetapkan wilayah pertambangannya terlebih dahulu, baru ijin dapat dikeluarkan ;
- Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2005 pernah diterbitkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, lalu ketika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan, kalau tidak salah dalam Pasal 26 ditentukan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Pasal 72 mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ijin Pertambangan Rakyat yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah harus ada 1 tahun setelah Undang-undang tersebut. Tetapi karena lama menunggu maka penetapan WPR belum dibuat dan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, jadi Pemerintah Manggarai Barat belum membuat, namun Pemerintah Manggarai Barat sudah mengajukan Proleg sehingga ijin-ijin IPR dihentikan sementara ;

- Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat belum pernah menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat, dengan demikian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat berpedoman pada Peraturan Propinsi dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pertambangan Umum ;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005, belum ditentukan WPR karena peraturan daerah tersebut mengaju pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, yang mana belum dikenal dengan Wilayah Pertambangan Rakyat dan hanya memakai istilah Kuasa Pertambangan saja, namun karena ada pengembangan Satuan Kerja maka ijin-ijinnya dihentikan sementara ;
- Bahwa untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi yaitu :
 - a Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan / atau di antara tepi dan tepi sungai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Mempunyai cadangan primer logam atau batu-bara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter ;-----
- c Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba ;-----
- d Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar ;-----
- e Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan / atau;-----
- f Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambanga rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa terkait dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, dalm hal proses perijinan, maka akan ditentukan Wilayah Pertambangan Rakyat terlebih dahulu, namun apabila mengacu pada Peraturan

Daerah Manggarai Barat Nomor 29 Tahun 2005, maka pengajuan ijin dahulu, nanti Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat akan mempelajari kaitannya dengan ketentuan mengenai Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air ;-----

- Bahwa untuk menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat, Pemerintah Daerah yang menentukan yang berkoordinasi dengan DPR Daerah dan Masyarakat, setelah diterbitkan Peraturan Daerah maka Dinas Pertambangan dan Energi akan melakukan kajian yang diteruskan dengan pengeluaran Surat Keputusan Bupati ;-
- Bahwa dalam Peraturan Daerah tidak disebutkan wilayah-wilayah pertambangan, tetapi nantinya wilayah-wilayah tersebut akan ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati ;-----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pernah mengeluarkan surat penghentian kegiatan pertambangan di Batu Gosok, yang mana surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh bagian Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Manggarai Barat
yang ditandatangani oleh Bupati ;-----

- Bahwa ijin pertambangan di wilayah Batu Gosok tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, sedangkan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Dinas Pertambangan dan Energi belum pernah mengeluarkan surat ijin pertambangan ;-----
- Bahwa di Kabupaten Manggarai Barat terdapat beberapa tempat yang merupakan potensi tambang, termasuk Pulau Sebayur ;-----
- Bahwa pada tahun 2010, dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai pernah ke Pulau Sebayur untuk meninjau lokasi, karena dikabarkan ada kegiatan penambangan dan pengiriman batu-batuan ke Bima, saksi membuat laporan kepada

Bupati dan mempresentasikan, kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat berkirin surat kepada ASDP dan instansi lain yang isinya melarang pengiriman batu-batuan tersebut, sehingga pada bulan Mei tahun 2011, saksi mengambil contoh tanah di Pulau Sebayur yang ternyata mengandung emas ;-----

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan surat dengan Nomor DPE.540/189/VI/2011, perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan Pertambangan yang ditujukan kepada H. IDRIS, tetapi setelah surat tersebut dikeluarkan pada bulan Nopember 2011, di Pulau Sebayur masih ada kegiatan penambangan, dan karena keterbatasan anggaran operasional di Dinas Pertambangan dan Energi, maka berkoordinasi dengan Polisi Air dan Taman Nasional Komodo untuk mengawasi kegiatan penambangan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum surat pemberitahuan penghentian kegiatan pertambangan tersebut diberitahukan kepada H. IDRIS, saksi mengunjungi H. IDRIS, tetapi tidak bertemu dengan H. IDRIS melainkan bertemu dengan Adik dari H. IDRIS, yang mana oleh saksi menanyakan tentang masalah penggalan di Pulau Sebayur, yang dijawab oleh adik H. IDRIS bahwa yang mengizinkan penggalan adalah H. IDRIS sendiri ;-----
- Bahwa saksi melihat batu-batu seperti ini (barang bukti batuan yang diperlihatkan dalam persidangan) merupakan batuan yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan mengandung emas, dan di Kecamatan Komodo yang melakukan penambangan emas terbuka mulai dari Pulau Sebayur, Pulau Konawa dan pulau-pulau seterusnya ;-----

Bahwa untuk mengeluarkan ijin penambangan, Dinas Pertambangan dan Energi akan melihat luasan area penambangan dan alat-alat yang dipergunakan untuk menambang, kalau dalam perkara ini saksi bisa di kategorikan sebagai Ijin Pertambangan Rakyat ;-----

- Bahwa pada saat saksi dimintakan keterangan oleh penyidik, dan diperlihatkan alat-alat yang dipergunakan oleh para terdakwa, saksi bisa menyimpulkan bahwa yang harus dimiliki oleh para terdakwa untuk dapat melakukan pertambangan adalah Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan pertambangan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat ;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli II, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggalian batu yang dilakukan oleh Mashuri dan kawan-kawan sekitar 10 orang pada bulan Juli 2012 bertempat di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pengambilan batu oleh MASHURI dan kawan-kawannya untuk dijual dan digunakan untuk pembangunan Masjid di Pulau Mesah ;
- Bahwa saksi JAFAR dan ABDUL SALAM bertugas untuk mengawasi Mashuri dan kawan-kawannya melakukan penggalian batu serta menghitung jumlahnya batu yang telah dimasukan kedalam karung ;
- Bahwa awalnya Panitia Pembangunan Masjid dan Tokoh Masyarakat Pulau Mesah datang menemui terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid untuk membicarakan masalah dana karena sudah didesak oleh pemborongnya agar pembangunan tersebut segera diselesaikan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan panitia mengadakan rapat di rumahnya Terdakwa dan dihadiri oleh Terdakwa, H. BASGUN, H. BADO, JUKRI, H. YASIN, KAMSIN, HALAKIM, SUHARDIN, SALAM, HASAN MIDO, HIDAR, HASISI, ABDUL SALAM, JAFAR dan masih ada yang lain yang Terdakwa lupa namanya ;
- Bahwa rapat tersebut membahas kekurangan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga untuk menyikapinya terdakwa menyuruh untuk mengambil dan menjual batu di Pulau Sebayur sehingga Terdakwa menyuruh panitia bertemu Kepala Desa Pasir Putih untuk ijin mengambil batu di Pulau Sebayur kemudian kami kembali mengadakan rapat yang kedua di rumahnya Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat yang kedua panitia menunjukan surat persetujuan yang ditandatangani oleh masyarakat pulau Mesah yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih ABDUL RASYID untuk mencari dana dengan cara menggali batu di Pulau Sebayur dan rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala

Desa Pasir Putih ;

- Bahwa rapat kedua tersebut membahas untuk mencari pembelinya serta menemui Camat untuk memberitahukan kegiatan rencana mengambil batu di pulau Sebayur untuk mencari dana pembangunan Masjid ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi DARIUS agar mencari pembelinya sehingga Terdakwa bertemu dengan ANDI RAHMAN sebagai pembelinya dan membuat perjanjian secara lisan bahwa penggalan batu tersebut dilakukan selama 3 bulan dengan biaya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid ;
- Bahwa harga yang disepakati 1 karung batu seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya ANDI RAHMAN menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai panjar karena ada desakan dari pemborong untuk membayar kusen sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian bata merah dan pasir ;
- Bahwa penggalan batu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah Daerah ataupun instansi terkait ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya dengan No. Lab : ROA-17071200555, tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani oleh Dewi Damayanti dengan perincian ;-----
 - a Kadar Emas (Au) Gram/ton diperoleh kadar Emas sebesar 64.54 gram/ton dengan metode Fire Assay ;-----
 - b Kadar Perak (Ag) gram/ton diperoleh kadar Perak sebesar 7.22 gram/ton dengan metode ASS ;-----
 - c Kadar Tembaga (Cu) diperoleh kadar Tembaga sebesar 0.14 % (persen) dengan metode ASS ;-----Dengan catatan : Kadar Emas sangat tinggi ;-----
- Surat Bupati Manggarai Barat perihal Larangan Pengantarpulauan Komoditas Tambang Nomor : DPE-540/37/II/2011, tertanggal 06 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kadis Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Barat, Camat Komodo, Pimpinan ASDP Cabang Labuan Bajo, KP3 Laut Labuan Bajo dan Kepala Desa / Kelurahan dalam Kota Labuan Bajo, yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat DRS. AGUSTINUS CH. DULA (ditandai PU. 1) ;----
- Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : DPE.540/189/VI/2011 perihal Pemberhentian Kegiatan Pertambangan, tertanggal 16 Juni 2011 yang ditujukan kepada Saudara H. IDRIS, atas nama Bupati Manggarai Barat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah MBON ROFINUS, S.H., M.Si. (ditandai PU. 2) ;-----
- Surat Bupati manggarai Barat Nomor : SDA.500/214/X/2010 perihal Peringatan, tertanggal 02 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Para Pemegang Izin KP/IUP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Drs. AGUSTINUS CH. DULA

(ditandai PU. 3) ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti

berupa ;-----

- 6 (enam) buah pemukul / hammer bergagang kayu ;-----
- 7 (tujuh) buah betel ;-----
- 1 (satu) buah parang ;-----
- 1 (satu) buah lampu lentera ;-----
- 151 (seratus lima puluh satu) buah karung plastik ;-----
- 5 (lima) buah senter kepala ;-----
- 44 (empat puluh empat) karung berisi material batuan yang diduga mengandung mineral ;-----

---- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

---- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan Terdakwa membenarkan ;-----

---- Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

- 1 (satu) eksemplar surat pernyataan tertanggal 07 Juli 2012 ;-----
- 1 (satu) berkas surat kontraktor CV. HOLPERS Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Akta Perjanjian Pembedaan pekerjaan Pembangunan Masjid Jihadul Akbar

Nomor : 06 tertanggal 29-09-2011 ;-----

- Surat susunan panitia pembangunan Masjid Jihadul Akbar, tertanggal

16 September 2011 ;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa benar penggalian bebatuan/ menambang tersebut dilakukan di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar yang melakukan penggalian bebatuan/ menambang adalah ANTAWI, MUSLIM SATING, YOYON MARIANTO, HIDAYAT, AEP SYAIPUL, MASHURI, FERI RIFAI, HILWAN, HARDI dan BAKRIM ;
- Bahwa benar ANTAWI dan teman-temannya melakukan penggalian/ menambang dengan menggunakan pemukul, batel, parang, lampu lantera dan senter kepala ;
- Bahwa benar penggalian bebatuan/ menambang tersebut dilakukan untuk mencari dana pembangunan Masjid di Pulau Mesah ;
- Bahwa benar dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar untuk menyikapi kekurangan tersebut Terdakwa menyuruh untuk menggali dan menjual batu di Pulau Sebayur ;
- Bahwa benar Pulau Sebayur tempat penggalian bebatuan merupakan miliknya Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menghubungi ANDI RAHMAN untuk membeli bebatuannya sehingga ada pertemuan panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Masjid dengan ANDI RAHMAN di rumahnya Terdakwa dan diperoleh kesepakatan ANDI RAHMAN akan membeli bebatuan tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa benar ANDI RAHMAN menyerahkan uang sebagai panjar untuk membeli bebatuan tersebut kepada Panitia sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh panitia digunakan untuk membayar kusen Masjid sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membeli bata merah dan pasir ;
- Bahwa benar total bebatuan yang dikumpulkan sebanyak 44 (empat puluh empat) karung ;
- Bahwa benar penggalian/ penambangan tersebut Tanpa IUP, IPR atau IUPK akan tetapi hanya memiliki surat persetujuan dari masyarakat Pulau Mesah dan Kepala Desa Pasir Putih ;

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pengertian bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan yakni menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu

suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan system hukum yang dianut, jadi suatu peradilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materiil yang terdapat dalam sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral (*not moral justice*) semata yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistim hukum yang dianut, walaupun demikian perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Hakim agar dapat dimengerti bahwa manakala Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/ alasan yuridis putusan ini sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Unsur “Setiap Orang” ;-----
- 2 Unsur “Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK” ;-----
- 3 Unsure “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” ;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;-----

---- Menimbang, bahwa unsure Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang menurut DARWAN PRINST adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa” sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **H. IDRIS DAUD** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang-barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan Rohani ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam lepas atau padu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dirubah dengan Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, salah satu golongan komoditas tambang mineral dan batubara adalah Mineral Logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP, IPR dan IUPK, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7, 10 dan 11) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan, sedangkan IPR adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas, dan yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIANUS DEMON HADA, saksi SYAFRUDIN, saksi H. BASGUN, saksi JAFAR dan saksi ABDUL SALAM serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 ANTAWI bersama teman-temannya telah melakukan kegiatan menambang/ penggalian batu dengan menggunakan linggis, betel, palu dan senter kepala berlokasi di Pulau Sebayur, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa kegiatan penggalian batu/ menambang tersebut dilakukan dengan tujuan mencari dana untuk pembangunan Masjid di Pulau Mesah sehingga Panitia Pembangunan Masjid yang terdiri dari H. BASGUN, H. BADO, JUKRI, KAMSIN, HALAKIM, SUHARDIN, SALAM, HASAN MIDO, HIDAR, HASISI, JAFAR dan ABDUL SALAM datang menemui Terdakwa di Labuan Bajo yang selaku Ketua Panitia untuk membicarakan masalah kekurangan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya untuk menyikapi hal tersebut Terdakwa menyuruh panitia dan masyarakat menggali bebatuan/ menambang di Pulau Sebayur yang merupakan miliknya Terdakwa dan hal tersebut disetujui oleh panitia pembangunan Masjid akan tetapi sebelum melakukan kegiatannya Terdakwa menyuruh panitia untuk

menyampaikan kepada Kepala Desa Pasir Putih sehingga mendapat ijin berupa surat persetujuan yang ditandatangani masyarakat Pulau Mesah dan mengetahui Kepala Desa Pasir Putih ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ANDI RAHMAN untuk membeli bebatuan tersebut kemudian panitia dan ANDI RAHMAN melakukan pertemuan di rumahnya Terdakwa sehingga terjadi kesepakatan ANDI RAHMAN akan membeli bebatuan tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid lalu ANDI RAHMAN menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada panitia dan uang tersebut digunakan untuk membayar kusen Masjid sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membeli bata merah dan pasir ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2012 ANTAWI dan teman-temannya melakukan penambangan sampai dengan hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak berwajib serta ditemukan barang bukti berupa bebatuan hasil penambangan sebanyak 44 karung dimana batu-batu yang digali tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Laboratorium Forensik PT. Surveyor Indonesia di Surabaya No. Lab : ROA-17071200555, tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani oleh Dewi Damayanti menerangkan bahwa terdapat kandungan emas yang sangat tinggi dalam bebatuan tersebut ;
---- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat dimana setelah diteliti oleh Majelis Hakim surat-surat tersebut bukan merupakan ijin untuk melakukan penambangan dari Pemerintah Daerah setempat atau dengan

kata lain surat tersebut tidak dapat dikategori sebagai surat ijin untuk melakukan kegiatan penambangan ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa ijin yang dimiliki oleh ANTAWI dan teman-temannya dalam melakukan kegiatan penambangan berupa surat persetujuan yang ditandatangani masyarakat Pulau Mesah dan mengetahui Kepala Desa Pasir Putih dimana surat tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan (IUP) atau izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas (IPR) ataupun izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan hal tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Ahli MAURITZ ALVIANO LATUBATARA, SP., yang menerangkan bahwa untuk melakukan penambangan, haruslah dengan ijin dari Pemerintah setempat, dalam hal ini pengajuannya melalui Dinas Pertambangan Energi dan Batu Bara Kabupaten Manggarai Barat;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa memiliki Ijin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (*IUP*), Ijin Pertambangan Rakyat (*IPR*) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (*IUPK*) dan ijin-ijin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah setempat ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Melakukan Penambangan Tanpa *IUP*, *IPR* atau *IUPK*” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

---- Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 tersebut diatas dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan atas suruhan Terdakwa

karena Terdakwa merupakan pemilik lokasi tempat penambangan dan juga sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “*menyuruh melakukan*” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa H. IDRIS DAUD, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang ” *“MENYURUH MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK* ” ;-----

--Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, sebagai berikut ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan ;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa melakukan perbuatannya, tidaklah semata-mata didasari untuk mengambil keuntungan melainkan didorong oleh adanya hambatan/ kekurangan dana untuk pembangunan Masjid ;-----
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) buah pemukul/ hammer bergagang kayu, 7 (tujuh) buah betel, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah lampu lentera, 151 (seratus lima puluh satu) buah karung plastik , 5 (lima) buah senter kepala, 44 (empat puluh empat) karung berisi material batuan yang diduga mengandung mineral, dimana barang bukti tersebut dipergunakan dan diperoleh Terdakwa untuk dan dari tindak pidana yang dilakukan, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk mewujudkan pembalasan terhadap seorang Terdakwa atas kesalahannya melainkan lebih dititik beratkan kepada upaya pembinaan agar seorang Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta mendorong

agar dikemudian hari ia dapat lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal meringankan sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga persidangan berjalan dengan lancar, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan tidaklah semata-mata didasari untuk mengambil keuntungan melainkan didorong oleh adanya hambatan/ kekurangan dana untuk pembangunan Masjid dan ternyata pula terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil bilamana dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP ;----

---- Menimbang, bahwa lamanya pidana bersyarat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;-----

---- Mengingat, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa H. IDRIS DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYURUH MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana dan karenanya ia dijatuhi pidana sebelum berakhirnya masa tenggang waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
- 4 Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa ;-----
 - ⇒ 6 (enam) buah pemukul/ hammer bergagang kayu ;-----
 - ⇒ 7 (tujuh) buah betel ;-----
 - ⇒ 1 (satu) buah parang ;-----
 - ⇒ 1 (satu) buah lampu lentera ;-----
 - ⇒ 151 (seratus lima puluh satu) buah karung plastik ;-----
 - ⇒ 5 (lima) buah senter kepala ;-----
 - ⇒ 44 (empat puluh empat) karung berisi material batuan yang diduga mengandung mineral ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Labuan Bajo pada hari **Jumat** tanggal **23 Agustus 2013** oleh kami **I DEWA GEDE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDITHA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis **I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **RUBEN LAWANITERA Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo** serta dihadiri oleh **DANIEL DE ROZARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. **I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.**

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Ttd.

2. **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

RUBEN LAWANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)